

BENTUK TIM AUDIT UPAH NAKES, POLDA DIAPRESIASI



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku diberikan apresiasi mengusut kasus dugaan penyimpangan upah tenaga kesehatan dengan membentuk tim audit. Pasalnya, pembentukan tim audit itu penting guna membuktikan adanya dugaan penyimpangan hak-hak tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy yang dikebiri. Hal ini diungkapkan praktisi hukum, Hendrik Lusikooy saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (15/2). “Dari informasi diketahui anggaran untuk Tenaga Kesehatan (Nakes) telah dicairkan hanya saja digunakan untuk hal lain. Nah, disini telah terlihat data awal bagi penyidik untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab dalam penyimpangan anggaran tersebut,” ungkapnya.

Dikatakan, Penyimpangan Dana Intensif Nakes RSUD Maluku itu didukung penuh untuk dituntaskan. Dia juga berharap, Ditreskrimsus Polda Maluku serius mengusut kasus tersebut, karena ini terkait dengan hak-hak nakes yang seharusnya diberikan dan bukan digunakan untuk kepentingan lain. “Kami sebagai masyarakat tentunya berharap ada keseriusan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus ini hingga tuntas. Kami mendukung penuh langkah kepolisian untuk hal tersebut, “ujarnya. Lebih jauh kata Hendrik Lusikooy, persoalan nakes di RSUD Dr. M. Haulussy saat ini masyarakat masih menanti siapa dalang dibalik kasus tersebut, masyarakat berharap ada kepastian hukum yang bisa diberikan Penyidik Ditreskrimsus. “Siapapun yang terlibat harus dihukum, jika tidak maka akan sia-sia hak-hak nakes, “ tandasnya

Bentuk Tim Audit

Seperti diberitakan sebelumnya, Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku membentuk tim untuk melakukan audit investigasi guna mengusut Dugaan Korupsi Intensif Tenaga Kesehatan RSUD Dr. M. Haulussy. Tim dimaksud akan melakukan *on the spot* untuk menyelidiki benar tidaknya dugaan tersebut. “Tim akan melakukan *on the spot* untuk melakukan investigasi terkait kasus tersebut,” jelas Ditreskrimsus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena kepada

wartawan di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku, Rabu (13/2). Dikatakan, setelah melakukan investigasi penyidik akan memeriksa sejumlah saksi. “Kita akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi lebih lanjut,” tandasnya.

Polisi Bidik

Ditreskrimsus Polda Maluku sementara membidik Kasus Dugaan Penyimpangan Intensif Tenaga Kesehatan RSUD Dr. M. Haulussy Ambon. Dalam proses penyelidikan kasus ini, tercatat belasan saksi telah dimintai keterangan. Saat ini polisi fokus mengali dugaan penyimpangan intensif nakes RSUD Dr. M. Haulussy. Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena menegaskan, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku saat ini fokus menemukan penyimpangan dana intensif nakes rumah sakit milik daerah Maluku itu dengan telah memeriksa belasan saksi. Dikatakan, kasus ini telah masuk dalam tahap penyelidikan dan saat ini belasan saksi telah diperiksa baik dari tenaga kesehatan maupun internal RS Haulusy. “Kasus ini dalam penyelidikan dan ada sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan,” ujar Hujra Soumena kepada Siwalima di Ambon, Kamis (11/1).

Sementara itu Informasi yang di himpun Siwalima terdapat sejumlah saksi baik dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku, auditor hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Pemanggilan tersebut dilakukan lantaran hasil penyelidikan menunjukkan adanya pencairan anggaran, namun tidak sampai ke tangan pemegang hak dalam hal ini nakes. Hanya saja, Hujra Soumena belum berkomentar lebih jauh, lantaran penyelidikan masih berjalan. “Perkembangan lanjut nanti saya infokan, kita fokus penyimpangannya dulu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, ratusan nakes belum menerima upah kerja atau intensif sebesar Rp26 miliar. Sudah empat tahun sejak Tahun 2020 hingga akhir Desember 2023 sebanyak 600 nakes yang terdiri dari Apratur Sipil Negara (ASN), Non ASN, honor daerah dan tenaga kerja sukarela belum memperoleh hak-haknya. Adapun jasa pelayanan sebesar Rp26 miliar yang belum diterima yaitu, Tahun 2020 untuk BPJS sebesar Rp2.522.498.760,-. Tahun 2021 untuk BPJS yang harus dibayarkan sebesar Rp4.880.030.040,80,- Tahun 2022 sebesar Rp6.010.564.520,- selanjutnya di Tahun 2022 pembayaran sesuai Peraturan Daerah (Perda) untuk *Medical Check Up* (MCU) sebesar Rp1.348.586.740,- sedangkan Covid-19 sebesar Rp1.242.561.080. Tahun 2023 untuk pembayaran BPJS sebesar Rp9.133.854.493,- pembayaran Perda sebesar Rp789.596.622,80,- dan Covid-19 sebesar Rp65.237.600,-.

Dengan demikian total keseluruhan hak nakes yang belum dibayarkan untuk BPJS sebesar Rp22.546.947.813,80. Untuk Perda total Rp2.138.183.402,80 ditambah MCU Tahun 2021. Sedangkan Perda berjumlah Rp1.307.798.680,-. Total hampir 26 Miliar dana jasa pelayanan kurang lebih 600 Pegawai RSUD Dr. M Haulussy belum dibayar. Akibat belum terima hak-hak mereka, ratusan tenaga kesehatan ini menggelar aksi demonstrasi menuntut agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun manajemen segera membayar hak-hak mereka.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, "Bentuk Tim Audit Upah Nakes, Polda Diapresiasi" 16 Februari 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
 - a. Pasal 1 Angka (1), Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 Angka (2), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 Angka (14), Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - d. Pasal 17, Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras.
 - e. Pasal 26, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

- f. Pasal 27, Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.